

LEMBARAN DAERAH

KABUPATE N DAERAH TINGKAT II M/GELANG.

Nomer: 7 Tahun: 1980

Serie A. Nomer: 2.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGE-
LANG.

NOMOR :12 TAHUN 1979

TENTANG

PEMUNGUTAN ATAS PAJAK KERAMAIAN
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mage-
lang nomor 7/DPR tanggal 24 Maret 1954
tentang Mengadakan dan Menagih Pajak -
atas keramaian umum yang sudah dirubah
untuk pertama kali dengan Peraturan Da-
erah nomor 8/DPR tanggal 7 April 1971-
sudah tidak sesuai lagi dengan perkem-
bangan situasi dan kondisi, maka dipan-
dang perlu menetapkan suatu Peraturan-
Daerah yang mengatur Pungutan atas Pa-
jak Keramaian sebagai pengganti Peratu-
ran Daerah nomor 7/DPR tanggal 24 Maret
1954 tersebut.

- Meningat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 -
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah.
2. Undang-undang nomor 13 Tahun 1950 -
dan Peraturan Pemerintah nomor 32 -
Tahun 1950 tentang pembentukan dae-
rah-daerah Kabupaten dalam lingkung-
an Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-undang nomor 11/Drt Tahun -
1957 tentang Peraturan Umum Pajak -
Daerah.
4. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 1977
tentang Biaya Perijinan Dan biaya -

Administrasi.

engan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

enetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMUNGU
TAN ATAS PAJAK KERAMAIAAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang di -
maksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerin:
tah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang.
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupa -
ti Kepala Daerah Tingkat II Mage -
lang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -
ialah Dewan Perwakilan Rakyat Da -
erah Kabupaten Daerah Tingkat II -
Magelang.
- d. Keramaian ialah semua pertunjukan
dalam bentuk atau nama apapun, ba -
ik tersendiri atau tergabung, yang
para penontonnya dikenakan bea Ma
suk, misalnya bioskop, pameran:
pameran, pasar malam, fancy-fair /
bazaar, opera, sandi wara, wayang -
orang, ketoprak, tari-tarian, musik,
permainan sulap, pertandingan olah
raga, pacuan kuda/karapan sapi, ba -
lapan motor/sepeda motor, sirkus -
dan lain sebagainya, termasuk juga
pertunjukan-pertunjukan oleh per -
kumpulan-perkumpulan untuk para -

nggotanya dengan dipungut bayaran.

Pengusaha/Penyelenggara ialah orang atau badan hukum yang atas namanya atau atas tanggungannya menyelenggarakan keramaian.

Pajak keramaian ialah pajak yang harus dibayar oleh Pengurus/penyelenggara keramaian.

Pemungut pajak ialah karyawan Pemerintah Daerah yang diberi tugas untuk memungut/menerima pajak keramaian.

Petugas ialah karyawan Pemerintah Daerah yang bertugas membubuhkan cap pada tanda-tanda masuk untuk keramaian umum serta mengadakan pengawasan dan pemeriksaan di tempat kemarin.

Penonton ialah setiap orang yang hadir pada waktu pertunjukan dan keramaian berlangsung, baik untuk melihat maupun untuk mendengar, kecuali pengusaha sendiri, para karyawannya, para pemain dan petugas.

B A B II.

KETENTUAN IJIN

Pasal 2.

Untuk menyelenggarakan pertunjukan/keramaian, setiap pengusaha/Penyelenggara harus mendapat ijin dari Bupati Kepala Daerah.

Untuk mendapatkan ijin penyelenggaraan, pengusaha/penyelenggara mengajukan permohonan ijin kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan:

- a. Nama dan tempat tinggal pengusaha/penyelenggara.
- b. Tempat dimana pertunjukan/keramaian akan diselenggarakan.
- c. Macam pertunjukan/keramaian.
- d. Tanggal dan waktu keramaian diselenggarakan.

- e. Tujuan penyelenggaraan keramaian, dan apabila dalam penyelenggaraan memungut pembayaran (bea masuk), harus disebutkan besarnya bea masuk yang harus dibayar.
 - f. Untuk berapa kali pertunjukan dan untuk jangka waktu yang terbatas atau tidak.
 - g. Keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk penetapan pajak yang harus di bayar.
- 3) Ijin hanya diberikan kepada pengusaha/penyelenggara pemohon untuk pertunjukan/keramaian yang diselenggarakan dalam satu tempat.
 - 4) Ijin dapat dicabut bilamana pengusaha/penyelenggara melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
 - 5) Ijin menjadi gugur apabila karena satu dan lain hal keramaian/pertunjukan dibubarkan oleh yang berwajib.

Pasal 3.

Permohonan ijin baru dapat ditolak apabila pengusaha/penyelenggara pemohon ijin atau untuk siapa/untuk Badan apa ijin tersebut dimohon pernah lalai-elunasi pajaknya bagi keramaian yang diselenggarakan sebelumnya.

B A B III

KETENTUAN WAJIB BAYAR PAJAK DAN BESARNYA PUNGUTAN.

Pasal 4.

- Pajak harus dibayar oleh pengusaha/penyelenggara.
- a. Dalam hal mengusaha/penyelenggara terdiri dari beberapa orang, maka salah seorang diantara mereka bertanggung jawab atas pembayaran pajaknya.

Pasal 5.

- 1) Besarnya pajak ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk bioskop 30%.
 - b. Untuk keramaian lainnya 20%.

- c. Pertandingan olah raga termasuk polo air - dan renang dalam penandian umum 10%.
- (2) Besarnya pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dihitung dari pendapatan bea masuk yang tercantum dalam tanda masuk/karcis yang ditetapkan oleh pengusaha/penyelenggara.

Pasal 6.

Untuk menentukan besarnya pajak, pengusaha/penyelenggara harus menyerahkan kepada petugas disamping menunjukkan surat ijin dari Bupati - Kepala Daerah :

- a. Kartu/karcis tanda masuk
- b. Daftar bea masuk.
- c. Pesanan tempat.
- d. Program/rencana penyelenggaraan.
- e. Buku teks.
- f. Kartu-kartu bebas dan kartu undangan.
- g. Dan lain sebagainya yang diperlukan.

Pasal 7.

- (1) Pajak harus dibayar dinuka oleh pengusaha/penyelenggara atau atas namanya kepada pemungut pajak.
- (2) Kepada pengusaha/penyelenggara yang dapat membuktikan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar pajak seluruhnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diberikan kesempatan untuk membayar sisa pajaknya yang terhutang selambat-lambatnya satu hari sesudah pertunjukan diselenggarakan.

Pasal 8.

Tidak dijadikan dasar perhitungan pajak keramaian.

- a. Kartu-kartu bebas dan kartu undangan.
- b. Bea masuk untuk pertunjukan-pertunjukan yang hasil seluruhnya untuk kepentingan amal atau untuk kepentingan umum, dalam hal ini pengusaha/penyelenggara harus menasukkan pertanggungjawaban secara lengkap kepada Pemerintah Daerah.

c. Uang iuran yang harus dibayar oleh anggota-anggota perkumpulan, uang pesanan tempat, program-program, buku-buku teks, makanan dan sebagainya, kecuali apabila menurut penilaian Pemerintah Daerah uang-uang sebagai dimaksud huruf c pasal ini mempunyai sifat sebagai bea masuk.

Pasal 9.

- (1) Pengenaan pajak diselenggarakan dengan menggunakan kohir-kohir yang modelnya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Segera setelah kohir itu ditetapkan, maka surat pajak harus disampaikan kepada para wajib bayar pajak.

B A B IV.

KETENTUAN KARTU TANDA MASUK DAN PEMBAYARAN KEMBALI

Pasal 10.

- (1) Setiap pengusaha/penyelenggara wajib memberikan kartu tanda masuk yang syah kepada tiap-tiap pengunjung/penonton sebelum diijinkan masuk ketempat pertunjukan.
- (2) Kartu tanda masuk dapat diberikan kepada pengunjung/penonton pada waktu :
 - a. Membayar uang bea masuk.
 - b. Menunjukkan kartu langganan.
- (3) Pengusaha/penyelenggara yang memberikan kesempatan kepada umum memesan tempat bagi suatu pertunjukan, maka tanda masuk dapat diberikan pada waktu memesan tempat tersebut.

Pasal 11.

- (1) Kartu tanda masuk sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a dan pasal 12 Peraturan Daerah ini -

harus memuat :

- a. Kelas tempat duduk.
 - b. Nomor urut tempat duduk.
 - c. Besarnya bea masuk.
 - d. Waktu berlakunya tanda masuk.
 - e. Segi khusus untuk tanda pemeriksaan oleh -
petugas.
- (2) Kartu tanda masuk dianggap syah apabila sudah dibubuhkan cap dan tanda pemeriksaan oleh petu-
gas.
- (3) Kartu tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus dibuat dalam warna berlainan -
berdasarkan kelas tempat duduk, dan yang seje-
nis dibundel menjadi buku-buku yang setiap bu-
ku berisikan 100 (seratus) helai kartu tanda -
masuk diberi nomor urut dan diberi sampul.
- (4) Pada sampul buku tanda masuk harus dicantumkan:
- a. Kelas tempat duduk.
 - b. Banyaknya kartu tanda masuk.
 - c. Banyaknya bea masuk.
 - d. Tanggal berlakunya tanda masuk.
 - e. Segi khusus tempat dibubuhkan tanggal, tanda
tangan petugas dan cap diatas garis perfo -
rasi.
- (5) Pengusaha/penyelenggara harus menyerahkan buku
buku tanda masuk dimaksud ayat (3) dan (4) -
pasal ini kepada petugas selambat-lambatnya
2 x 24 Jan sebelum pertunjukan dimulai (hari-
Minggu dan hari Besar tidak terhitung).
- (6) Tanda masuk yang tidak memenuhi syarat sebagai
mana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, dapat
d disesuaikan di kantor Pemerintah Daerah dengan

membayar 5% dari selisih harga tanda masuk - yang dirubah pertanda masuk, minimal Rp.100,- (seratus rupiah) perbuku.

Pasal 12.

Suatu pertunjukan yang diselenggarakan oleh suatu perkumpulan untuk para anggotanya maka ketentuan-pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini ti - dak berlaku, apabila setiap pengunjung dapat men - buktikan bahwa ia anggota perkumpulan tersebut.

Pasal 13.

Suatu pertunjukan yang tidak dapat diselenggara - kan karena satu dan lain hal, sedang tanda-tanda - masuk sudah dikeluarkan atau dijual, maka pengusa - ha/penyelenggara wajib membeli kembali tanda-tan - da masuk yang telah dikeluarkan atau dijual.

Pasal 14.

Kartu tanda masuk yang tidak habis terjual atau - dibeli kembali oleh pengusaha/penyelenggara seba - gaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini - harus dilaporkan untuk dijadikan dasar perhitung - an besarnya pajak keramaian.

Pasal 15.

Pada tempat penjualan tanda masuk harus dipasang papan pengumuman pada tempat yang mudah dilihat - oleh umum, yang memuat besarnya bea masuk untuk - tiap-tiap kelas sama dengan yang tercantum pada - kartu tanda masuk dan harus disyahkan oleh petu - gas.

Pasal 16.

Segi pemeriksaan kartu-kartu tanda masuk sebagai - mana dimaksud pasal 13 ayat (1) huruf e Peraturan - Daerah ini, harus disimpan oleh pengusaha/penye - lenggara selama tujuh hari setelah kartu itu di - pergunakan.

B A B V.

KETENTUAN LARANGAN.

Pasal 17.

- (1) Pengusaha/penyelenggara dilarang untuk :
 - a. Mengubah menghilangkan atau bertindak sehingga mengakibatkan tak terbacanya cap-cap, catan-catatan dan tanda tangan petugas, baik pada tanda masuk ataupun sampulnya sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah ini.
 - b. Memberikan tanda masuk kepada penonton lain dengan tidak mengikuti nomor urutan.
 - c. Merobek tanda masuk dari buku sebelum dibeli oleh penonton.
 - d. Menjual kembali tanda masuk yang telah digunakan.
 - e. Menjual tanda masuk yang tidak syah.
 - f. Menjual tanda masuk dengan cara paksaan.
 - g. Menjual tanda masuk melebihi kapasitas/daya tampung tempat.
 - h. Menjual tanda masuk diatas harga yang tercantum pada tanda masuk.
 - i. Memberikan ijin kepada penonton menasuki tempat pertunjukan tanpa penunjukan tanda masuk yang syah.
- (2) Penonton dilarang untuk mengembalikan tanda masuk kepada pengusaha/penyelenggara, kecuali karena sebab sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (3) Pejabat-pejabat Pemerintah Daerah dan Pejabat-pejabat Pemerintah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang tidak dibenarkan menjadi pengusaha penyelenggara keramaian.

B A B VI

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 18.

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19.

- (1) Penyimpangan dari Peraturan Daerah ini adalah - pelanggaran.
- (2) Kepada mereka yang melanggar, dikenakan pidana - kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, atau den - da setinggi-tingginya Rp.1.000,-(seribu rupiah).

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 7/DPR tanggal 24 Maret 1954 beserta Peraturan-peraturan Daerah Perubahannya di nyatakan tidak berlaku lagi.

B A B IX

Pasal 21.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DEWAN PERAKILAN RAYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

Ketua,

ttd.

(F. SOENARTO)
NIK.G. 3065/A.

Magelang, 1 Nopember 1979.

BUPATI KEPALA DAERAH TING
KAT II MAGELANG

ttd.

(S O E P A R I I)
NIP. 080014354.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Tanggal 23 Juni 1980
No. 973.435.33 - 285
Direktorat Jenderal Pe
merintahan Umum Dan
Otonomi Daerah Direktur
Penbinaan Pemerintahan
D a e r a h

ttd.

(Drs. H. SOEMARNO)

Diundangkan dalam Lemba-
ran Daerah Kabupaten Da-
erah Tingkat II Magelang
No. 7, Tanggal 15-11-1980,
Seri A Nomor:2.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

(R. SOEDJARNOWA).
NIP. 010007661.